



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ibukota Negara adalah Ibukota Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Penghubung merupakan unsur penunjang dalam koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara.
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbidang Protokoler dan Pelayanan;
 - d. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Subbidang Promosi dan Kemasyarakatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penghubung adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, memberikan pelayanan informasi, pelayanan aparatur Pemerintah Provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- e. pemberian pelayanan terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD yang berdinasi di Jakarta;
- f. penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta;
- g. pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
- h. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan program kerja serta pengumpulan dan analisis data;
- b. memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penghubung;
- c. merencanakan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- e. melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- g. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Subbidang Protokoler dan Pelayanan

Pasal 7

Subbidang Protokoler dan Pelayanan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. menyiapkan data potensi dan pembangunan Provinsi;
- e. melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Subbidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 8

Subbidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;

- b. melakukan fasilitasi di bidang kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Subbidang Promosi dan Kemasyarakatan
Pasal 9

- Subbidang Promosi dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah di luar Provinsi;
 - c. melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Selatan di Jakarta;
 - d. mengelola Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait promosi potensi daerah di Jakarta;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dalam pelestarian seni budaya;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 10

- (1) Pada Badan Penghubung dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penghubung sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penghubung, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penghubung bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 86 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

